



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pdt.G/2018/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang, 21 Januari 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, lahir di Way Gubak, 1 Februari 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2011 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon,

Halaman 1 dari 13. Put. No.184/Pdt.G/2018/PA Clg



Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 April 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di kediaman orang tua Tergugat di Jl. Soekarno Hatta Kp. Masjid Lk 01 RT.005 RW.005 Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Mei 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1 Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya sehingga dalam kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat

4.2 Orang tua Tergugat sering ikut campur terhadap rumah tangga antara pengguga dengan Tergugat

4.3 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar Penggugat

4.4 Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan 2012, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud

*Halaman 2 dari 13. Put. No.184/Pdt.G/2018/PA Clg*



lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsidiar**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 184/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 5 April 2018 dan tanggal 10 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga

*Halaman 3 dari 13. Put. No.184/Pdt.G/2018/PA Clg*



pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
  - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2011 yang lalu namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lampung;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun 6 bulan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
  - Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman

*Halaman 4 dari 13. Put. No.184/Pdt.G/2018/PA Cig*



bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Cilegon namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah berusaha untuk mengajak Penggugat kembali dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

- Bahwa saksi sebagai tetangga sekaligus ketua RT Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2011 yang lalu namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lampung;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun 6 bulan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Cilegon namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah berusaha untuk mengajak Penggugat kembali dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

*Halaman 5 dari 13. Put. No.184/Pdt.G/2018/PA Cig*



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 184/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 5 April 2018 dan tanggal 10 Mei 2018 dan ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 6 dari 13. Put. No.184/Pdt.G/2018/PA Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2011 disebabkan karena Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya sehingga dalam kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat, orang tua Tergugat sering ikut campur terhadap rumah tangga antara pengguga dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim

*Halaman 7 dari 13. Put. No.184/Pdt.G/2018/PA Cig*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 April 2011 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 April 2011 namun belum dikaruniai anak;

*Halaman 8 dari 13. Put. No.184/Pdt.G/2018/PA Clg*



2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak 3 tahun 6 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
3. Penyebabnya karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 3 tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Cilegon namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah berusaha untuk mengajak Penggugat kembali dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
6. Pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena situasi rumah tangga dimana suami isteri berpisah rumah dalam waktu yang lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai rumah tangga yang tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena

*Halaman 9 dari 13. Put. No.184/Pdt.G/2018/PA Cig*



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami memberikan nafkah lahir maupun batin kepada isteri bahkan Tergugat tidak juga mengirimkan kabar kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dengan menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beritizam* untuk bercerai, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya"*.

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut

Halaman 10 dari 13. Put. No.184/Pdt.G/2018/PA Clg



hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal dan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena hal tersebut merupakan perintah Undang-Undang, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

*Halaman 11 dari 13. Put. No.184/Pdt.G/2018/PA Clg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah yang terdiri dari Muhammad Iqbal, S.HI., MA sebagai Ketua Majelis serta Hidayah, S.HI dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Iqbal, S.HI., MA  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hidayah, S.HI Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13. Put. No.184/Pdt.G/2018/PA Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Put. No.184/Pdt.G/2018/PA Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)